

PENUNJUKKAN PENAGGUNG JAWAB PEMASANGAN AKSES INTERNET DAN PERANGKAT IT

2023

KPT SEK KPU JPT NO.275/HK.03.2/7304/2023,2 HLM

KEPUTUSAN SEKERTARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO
NOMOR: 275/HK.03.2/2023 TENTANG PENUNJUKAN PENANGGUNG JAWAB
PEMASANGAN AKSES INTERNET DAN PERANGKAT IT PADA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2023

ABSTRAK : - bahwa demi mendukung kelancaran pemanfaatan teknologi Informasi Komunikasi Via Internet pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto maka dipandang perlu menunjuk Penanggungjawab Pemasangan Akses Internet sebagaimana dimaksud.

- Dasar Hukum Peraturan Sekertaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto adalah: Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2009 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu 2024.
- Dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto ditetapkan: Penanggung Jawab Pemasangan Akses Internet dan Perangkat IT Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto Tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Catatan : - Keputusan ini berlaku pada tanggal 5 Mei 2023

- Lampiran 1 Halaman